

**SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI  
KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**Disusun oleh:**

**Nama : Vannesia Imanuella Pandelaki**

**NIM : 205160246**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Vannesia Imanuella Pandelaki  
Nim : 205160246  
Program Studi : Ilmu Hukum

**SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI  
ELEKTRONIK**

telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Rasji, S.H., M.H.
3. Anggota : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

**Nama : Vannesia Imanuella Pandelaki**  
**NIM : 205160246**  
**Program Peminatan : Keperdataan**

**Judul Skripsi**

**SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI  
KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI ELEKTRONIK**

**Disetujui:  
Pembimbing,**



**Dr. Rasji, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Elektronik” ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil S.H., M.Hum. selaku Kepala Lab Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi;
6. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal yang

telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;

7. Dr. Tundjung Herning Sitabuana., S.H., C.N., M.Hum., Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn., dan Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Rasji, S.H., M.H., dan Tatang Ruchimat, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Teristimewa kepada Ibu Sara Karundeng - ibu kandung Penulis - yang senantiasa mendukung Penulis dari segi apapun;
10. Bapak Drs. Victor Pandelaki, S.Sos - ayah Penulis - yang telah berjuang membiayai semua kebutuhan Penulis semasa kuliah;
11. Michelle Pandelaki, Andrias Singkilaya, Villano Pandelaki, Foygin Manampiring, Jenisa Pandelaki – saudari, saudara, dan keponakan Penulis - yang telah menjadi semangat bagi Penulis;
12. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, khususnya teman-teman angkatan 2016 yang menjadi teman berbagi suka dan duka dari Penulis;
13. Kepada keluarga besar HTF khususnya HTF'16 dan para senior yang telah memberikan masukan dan semangat bagi Penulis saat di kampus;
14. Kepada seluruh Dosen dan Staff Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, mendampingi, membimbing dan membantu baik secara akademis maupun administratif Penulis selama masa perkuliahan;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Jakarta, 07 Juli 2021

Vannesia Imanuella Pandelaki

## DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN.....	i
TANDA PERSETUJUAN SIAP DIUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	22
A. Teori Supremasi Konstitusi.....	22
B. Teori Sistem Hukum.....	23
C. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	25
D. Teori Kewenangan.....	28
E. Teori Kepastian Hukum.....	30
F. Tinjauan Umum mengenai Notaris.....	34

G. Tinjauan Umum mengenai Sertifikat Elektronik.....	56
H. Tinjauan Umum mengenai Sertifikasi Elektronik .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kewenangan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.....	64
B. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Elektronik.....	66
C. Data Hasil Wawancara.....	69
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>76</b>
Analisis Terhadap Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Elektronik.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## ABSTRAK

- (A) Nama: Vannesia Imanuella Pandelaki
- (B) Judul Skripsi: **SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI ELEKTRONIK**
- (C) Halaman: ix+89
- (D) Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Notaris, Sertifikasi Elektronik
- (E) Isi Abstrak:  
Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang pesat melahirkan perbuatan hukum baru, salah satunya transaksi elektronik. Hak terkait Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan badan hukum yang berwenang untuk memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik atas Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut diperkuat oleh PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Sementara itu, Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan lain, yaitu pada Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya yang mengatur bahwa Notaris berwenang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Setelah dilakukan telaah, hasil penelitian menemukan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum. Disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait dalam sistem hukum agar tidak saling bertentangan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
- (F) Acuan: 38 (1982-2019)
- (G) Pembimbing:  
Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis:  
Vannesia Imanuella Pandelaki

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. PP : Peraturan Pemerintah
2. PERMENKOMINFO : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika